

PENGLOLAAN KAWASAN KARST DI KALIMANTAN SELATAN

Bambang Sugiyanto*

Abstract

The karst environment is a unique natural phenomenon, which provides abundant resources for human survival, such as minerals, bird's nest, guano, and forest products. Besides natural resources, the karst environment also store cultural resources essential to archaeology i.e. caves or rock shelters, which once occupied by prehistoric human. Therefore, it is important to be able to preserve the karst environment, either natural or cultural, for the benefit of the next generation. In order to carry out an appropriate karst environment management, especially in South Kalimantan, coordination and collaboration should be established between the Centre for Archaeology, Banjarmasin, the Local office for Culture and Tourism, the Conservation Centre for Natural Resources, the Lambung Mangkurat University, the non government organization on culture and the South Kalimantan community and produce a policy as a legal instruction to protect and preserve the South Kalimantan natural resources. This article discusses the strategy of preservation-based karst environment management in South Kalimantan.

Kata Kunci: pengelolaan, kawasan karst,

A. Pendahuluan

Kawasan karst adalah kawasan yang harus dilindungi berdasarkan klasifikasinya. Secara ekologis, kawasan karst memiliki fungsi yang sangat penting sebagai penampung air tanah dalam jumlah yang besar dan sebagai habitat berbagai jenis flora dan fauna. Kawasan karst juga merupakan wilayah yang menjadi kajian para ahli karena menyimpan berbagai fenomena alam yang menarik untuk dikaji dari berbagai disiplin ilmu. Namun demikian, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kawasan karst pada umumnya masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan maraknya penambangan bahan galian golongan C di kawasan karst di beberapa daerah, akibat kebutuhan akan

batugamping yang terus meningkat. Menurut data, peningkatan rata-rata konsumsi batugamping dari tahun 1986 hingga 1995 mencapai 32,18% per tahun. Batugamping ini digunakan antara lain: sebagai batu pondasi, plester untuk adonan pasangan bata, bahan semen, bahan baku industri (karbid, peleburan baja, bahan pemutih, soda abu, penggosok, pembuatan logam magnesium, pembuatan alumina, plotasi, pembasmi hama, penjernih air, dan keramik), pertanian (pupuk), dan batu hias (lantai, dinding, atau cendera mata).

Pemerintah daerah memang memiliki otonomi yang sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan mengenai pemanfaatan kawasan karst yang

* Penulis adalah Peneliti Muda pada Balai Arkeologi Banjarmasin,
E-mail: ian_balar_bjb@yahoo.com

ada di wilayahnya. Secara umum kebijakan di daerah selama ini belum sepenuhnya mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya pendataan kawasan-kawasan karst sehingga kurang dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Seringkali kawasan karst di suatu wilayah dipandang sebagai suatu wilayah kering dan tidak banyak gunanya. Bagian permukaan kawasan karst memang merupakan wilayah yang kering, karena sifat karakteristik karst yang memiliki sistem sungai di bawah permukaan dan sistem perguaan. Sistem ini berfungsi sebagai sistem utama pengendali ekologi dalam suatu kawasan karst. Tanpa adanya pemahaman tentang fungsi ekologis dari kawasan karst dapat dipastikan bahwa di masa mendatang kawasan karst akan musnah dengan cepat.

B. Masalah Pengelolaan Kawasan Karst

Penanganan kawasan karst tampaknya belum dapat dilakukan dengan baik. Pengelolaan kawasan karst di hampir seluruh wilayah Indonesia masih menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat. Oleh karena itu, ketika terjadi pengalihan wewenang tugas dan tanggungjawab dalam era otonomi daerah, maka bahwa tidak semuanya berjalan mulus sebagaimana diharapkan. Beberapa kendala yang sering dikeluhkan antara lain: kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, tidak adanya hubungan atau koordinasi yang baik antar instansi terkait, dan kurangnya perhatian dari pemerintahan daerah setempat.

Permasalahan diatas, menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting bagi

segenap insan pemerhati budaya dan lingkungan, baik yang bekerja pada instansi pemerintahan maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan. Permasalahan yang paling mendesak untuk segera ditangani adalah bagaimana cara mengelola kawasan karst di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk diketahui, secara umum kondisi kawasan karst tersebut kurang terawat dan cukup memprihatinkan. Apabila kondisi seperti ini terus berlanjut, bukan mustahil terjadi kehilangan sumber daya alam tersebut karena rusak atau hancur, baik oleh tangan manusia atau sebab lainnya. Jika kawasan karst sudah terlanjur rusak tentu sumber daya budaya yang ada didalamnya akan ikut rusak/hilang. Sumber daya budaya yang paling sering ditemukan dalam suatu kawasan karst adalah situs gua-gua bekas hunian manusia prasejarah. Situs gua-gua hunian ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, merupakan salah satu warisan budaya yang dilindungi dan harus dilestarikan.

Permasalahannya situs gua-gua hunian itu berada pada suatu kawasan yang secara umum menjadi tanggungjawab instansi pemerintah lainnya, sehingga upaya pelestarian dan pengelolaannya memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik. Ada banyak kepentingan bermain di dalam pengelolaan kawasan karst ini, seperti dari bidang kehutanan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, geografi, geologi, dan masih banyak lagi. Semua pihak tersebut mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan dan sasaran yang agak berbeda pada program pengelolaan

kawasan karst. Secara umum, semua pihak pasti menginginkan dapat memanfaatkan sebanyak mungkin sumber daya karst dengan baik. Disinilah perlunya ada kesamaan visi dan pandangan tentang bagaimana pengelolaan kawasan karst yang baik dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

C. Tinjauan Implementasi Kebijakan Pengelolaan

Identifikasi dan klasifikasi kawasan karst di wilayah Kalimantan Selatan perlu dilakukan sebagai implementasi dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang pedoman pengelolaan kawasan karst. Identifikasi dan klasifikasi kawasan karst diperlukan untuk menentukan suatu kawasan karst masuk dalam kategori kelas I, II, atau III. Pengklasifikasian kawasan karst dilakukan dengan melakukan penelitian mendalam tentang fungsi-fungsi satuan ekologi yang mencakup aspek fisik, biotik, dan sosial. Dari hasil penelitian kemudian dapat ditentukan bahwa suatu kawasan masuk dalam klasifikasi kawasan karst kelas I yang perlu dilindungi dari kegiatan penambangan, atau masuk kedalam kawasan karst kelas II dan III. Kegiatan penambangan di kawasan karst kelas I sangat berdampak besar terhadap kerusakan, hilangnya satu bukit dapat mengakibatkan hilangnya fungsi hidrologis kawasan sebagai pengontrol utama setiap sistem yang ada, baik di permukaan maupun di bawah permukaan.

Saat ini, beberapa kawasan karst di wilayah Kalimantan Selatan berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Contohnya, kawasan karst Gunung Batubuli di daerah Tabalong, kawasan karst di Hulu Sungai Tengah, kawasan karst di Tanah Bumbu, dan kawasan karst di Tapin. Pada umumnya, kondisi kawasan-kawasan karst sedang diambang kehancuran, terutama akibat adanya penambangan batugamping dan kebiasaan masyarakat dalam mengambil kotoran kelelawar sebagai bahan penyubur tanaman. Kawasan karst Gunung Batubuli merupakan salah satu kawasan yang mempunyai jejak kehidupan manusia masa lampau yang penting bagi ilmu pengetahuan. Dalam kawasan karst Gunung Batubuli, terdapat dua buah situs gua peninggalan manusia prasejarah yang pernah hidup sekitar 6.000 tahun lalu. Kedua situs itu adalah Gua Babi sebagai situs gua yang dipergunakan oleh manusia prasejarah sebagai tempat tinggal, dan Gua Tengkorak, yang juga dipergunakan sebagai tempat tinggal dan penguburan. Di Gua Tengkorak ditemukan sisa penguburan manusia prasejarah dengan posisi terlipat. Penemuan rangka manusia prasejarah ini merupakan temuan pertama di wilayah Kalimantan Selatan. Sayangnya, bukti kehadiran manusia prasejarah di Kalimantan Selatan ribuan tahun lalu itu hilang/rusak tidak diketahui lagi. Yang tersisa pada situs Gua Tengkorak hanyalah bekas-bekas galian liar dan peralatan yang pernah digunakan.



Foto. 1. Lantai Gua Babi yang rusak - digali secara liar-oleh oknum Yang kurang bertanggungjawab (Dok. Balai Arkeologi Banjarmasin)



Foto. 2. Tumpukan batu kapur yang siap diangkut dengan truk untuk dijual (Dok. Balai Arkeologi Banjarmasin)



Foto. 3. Tampak sebuah truk yang siap mengambil dan membawa batu kapur hasil penambangan di Gunung Batu Buli, Muara Uya (Dok. Balai Arkeologi Banjarmasin)

Selain galian liar, terdapat kegiatan lain yang mengancam kelestarian kawasan karst Gunung Batubuli beserta gua-gua yang ada didalamnya. Ancaman itu datang dari diijinkannya kegiatan penambangan batugamping di kawasan karst ini. Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang pedoman pengelolaan kawasan karst, dapat dikatakan bahwa kawasan karst Gunung Batubuli termasuk dalam kawasan karst kelas I. Klasifikasi kawasan karst sesuai dengan Keputusan Menteri di atas sebagai berikut:

- 1) Kawasan karst kelas I merupakan kawasan yang memiliki salah satu atau lebih kriteria berikut:
 - a. Berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi;
 - b. Mempunyai gua-gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;
 - c. Gua-guanya mempunyai speleotem aktif dan/atau peninggalan sejarah

- sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi obyek wisata dan budaya;
- d. Mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Kawasan karst kelas II merupakan kawasan yang memiliki salah satu atau semua kriteria berikut ini:
 - a. Berfungsi sebagai pengimbu air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air hujan yang mempengaruhi naik-turunnya muka air tanah di kawasan karst, sehingga masih mendukung fungsi umum hidrologi;
 - b. Mempunyai jaringan lorong-lorong bawah tanah hasil bentukan sungai dan gua yang sudah kering, mempunyai speleotem yang sudah tidak aktif atau rusak, serta sebagai tempat tinggal tetap fauna yang semuanya memberi nilai dan manfaat ekonomi.
 - 3) Kawasan karst kelas III merupakan kawasan yang tidak memiliki kriteria sebagaimana dimaksudkan di atas.

Selanjutnya kebijakan tentang pemanfaatan dan pengelolaan kawasan karst dalam Keputusan Menteri tersebut di atur dalam pasal 14, sebagai berikut:

- (1) Di dalam kawasan karst kelas I tidak boleh ada kegiatan pertambangan
- (2) Di dalam kawasan karst kelas I dapat dilakukan kegiatan lain, asal tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk

- karst di bawah dan di atas permukaan, serta merusak fungsi kawasan karst
- (3) Di dalam kawasan karst kelas II dapat dilakukan usaha pertambangan dan kegiatan lain, yaitu setelah kegiatan tersebut dilengkapi dengan studi lingkungan (Amdal atau UKL dan UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Di dalam kawasan karst kelas III dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kawasan karst Gunung Batubuli yang berada di Desa Randu, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, termasuk dalam kategori kawasan karst kelas I yang tidak boleh ada kegiatan pertambangan didalamnya. Pada kenyataannya, saat ini kondisi kawasan karst tersebut sedang merana akibat pertambangan batugamping yang cukup intensif. Kegiatan pertambangan batugamping di sini tampaknya mempunyai ijin usaha yang lengkap dan sah. Kenapa hal ini bisa terjadi, padahal di dalam kawasan karst tersebut terdapat gua-gua peninggalan budaya manusia ribuan tahun lalu?

Gua-gua budaya prasejarah tersebut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benca Cagar Budaya, termasuk dalam golongan situs yang harus dilindungi dan dijaga kelestariannya. Kegiatan pelestarian benda cagar budaya di era otonomi daerah ini di bawah wewenang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi dan kabupaten/kota. Permasalahannya, pada umumnya Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota belum memiliki sumber daya manusia yang memenuhi syarat, sehingga pelaksanaan tugas pengelolaan, pemeliharaan, dan pelestarian benda cagar budaya masih kurang maksimal. Apalagi secara umum gua-gua berada di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk, seperti di hutan dan pegunungan. Situs-situs seperti ini tentunya lebih rawan terhadap gangguan aktivitas manusia, antara lain: kegiatan perladangan, perkebunan, pertambangan, atau usaha sarang burung walet. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa tidak hanya kawasan karst di Tabalong yang terancam kelestariannya, di wilayah Tanah Bumbu yang juga banyak menyimpan situs gua hunian prasejarah, — seperti: Gua Bangkai, Gua Sugung, Gua Payung, dan Gua Landung —, juga mengalami nasib yang sama. Kondisi kawasan karst yang ada di wilayah kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan kemungkinan juga menghadapi ancaman yang sama, kerusakan dan kepunahan karena aktivitas pertambangan yang tampaknya dilegalkan oleh pemerintah daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merefleksikan otonomi daerah dengan memberikan ruang atas kebijakan-kebijakannya dalam mengelola daerahnya baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang ini telah memberikan hak yang sangat tinggi terhadap setiap daerah dalam mengatur kebijakan-kebijakan daerah dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam suatu daerah termasuk sumber daya alam merupakan wewenang dari pemerintah kabupaten/kota untuk mengelolanya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Meskipun demikian, setiap kebijakan-kebijakan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan baik fisik, biotik, dan sosial.

Hak mengatur dan mengelola sumber daya terutama kawasan karst harus disertai dengan kesadaran akan nilai pentingnya bagi kehidupan manusia di masa mendatang. Menyadari betapa pentingnya kawasan karst, pada tahun 1999 Departemen Pertambangan dan Energi mengeluarkan pedoman pengelolaan kawasan karst yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1518 K/20/MPE/1999 tentang Pengelolaan Kawasan Karst. Kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst. Keputusan Menteri tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan upaya perlindungan kawasan karst dengan cara melestarikan fungsi hidrologi, proses geologi, flora, fauna, nilai sejarah serta budaya yang ada di dalamnya; melestarikan keunikan dan kelangkaan bentukan alam di kawasan karst, meningkatkan kehidupan masyarakat di dalam dan di sekitarnya, serta

meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan.

Departemen Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Bangsa sebenarnya sudah mengeluarkan surat edaran kepada para gubernur dan bupati/walikota yang memiliki kawasan karst untuk melakukan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan pendanaan yang rinci teknis pelaksanaannya berdasarkan pada Keputusan Menteri tersebut di atas. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi kawasan karst di wilayah Kalimantan Selatan berada di bawah wewenang Dinas Pertambangan atau Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, diperlukan kerjasama dan koordinasi antar instansi/ lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan dan bidang pertambangan. Agar identifikasi kawasan karst dapat mendalam dengan mencakup segala aspek baik fisik, biotik, dan sosial budaya. Informasi budaya yang tersimpan merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan klasifikasi kawasan karst. Oleh karena itu, sudah seharusnya antara Balai Arkeologi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai program kerja yang koordinatif dan terpadu dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kawasan karst.

Pembuatan program pengelolaan dan pemanfaatan kawasan karst dengan memperhatikan kelestarian lingkungan fisik dan sosial budaya yang ada di dalamnya dapat dikerjakan secara bersama oleh semua pihak terkait, sehingga tercipta

suasana yang harmonis diantara pihak-pihak yang berkepentingan dengan kawasan tersebut. Dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan kawasan karst, dampaknya juga akan melestarikan sumber daya budaya (dalam hal ini gua-gua dan ceruk hunian prasejarah) yang ada di dalamnya. Program pengelolaan kawasan karst yang berkelanjutan dapat berjalan baik apabila tercipta suatu interaksi seimbang antara kebutuhan akan alam dengan sistem pengelolaan yang terpadu yang dijalankan, baik oleh masyarakat setempat maupun pemerintah (pusat dan daerah). Oleh karena itu, dalam pembuatan program pengelolaan kawasan karst harus melibatkan masyarakat di sekitarnya.

Kehadiran situs arkeologi di kawasan karst menunjukkan bahwa manusia sudah lama mengenal dan mampu beradaptasi dengan kondisi alamnya. Salah satu sumber daya alam yang sangat vital bagi kehidupan manusia adalah air. Oleh karena itu, pola perkembangan pemukiman di kawasan karst akan selalu memilih gua atau ceruk hunian yang dekat dengan sumber air. Buktinya, hampir semua gua-gua hunian prasejarah di Indonesia ditemukan pada lokasi-lokasi yang berdekatan dengan sumber air. Sumber air ini di samping menyediakan air untuk keperluan kehidupan, juga sering menyediakan bahan makanan alternatif yang cukup digemari oleh manusia prasejarah, diantaranya siput air tawar. Gambaran ini memperlihatkan bagaimana manusia pada masa lalu sudah mengetahui fungsi kawasan karst sebagai sumber air yang sangat vital.

Perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat-istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat. Perilaku positif yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya lambat laun berkembang menjadi suatu kebudayaan di kawasan itu. Unsur-unsur pendukungnya tentu saja suku-suku bangsa yang tinggal di sekitar kawasan karst tersebut. Oleh karena itu, dalam pembuatan program pengelolaan kawasan karst yang terpadu, juga harus memperhatikan kebudayaan lokal masyarakat di sekitarnya. Kebudayaan masyarakat dan kearifan lingkungan dapat dijadikan pilar utama dalam pengelolaan lingkungan kawasan karst yang berkelanjutan, dengan disertai pelaksanaan dan penegakkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi tegas untuk pelanggarnya. Di sini, partisipasi aktif dari lembaga kepolisian dan kejaksaan sangat diperlukan untuk penegakan supremasi hukum bagi yang berani melanggar peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk kesungguhan dalam upaya melestarikan dan mengelola kawasan karst, pemerintah pusat mengeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dalam bagian kedua peraturan tersebut, Pasal 51 disebutkan bahwa kawasan lindung nasional terdiri atas:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;

- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam;
- e. Kawasan lindung geologi;
- f. Kawasan lindung lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (3) disebutkan bahwa kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas:

- a. Kawasan suaka alam;
- b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
- c. Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
- d. Cagar alam dan cagar alam laut;
- e. Kawasan pantai berhutan bakau;
- f. Taman nasional dan taman nasional laut;
- g. Taman hutan raya;
- h. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
- i. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa kawasan cagar alam geologi yang dilindungi terdiri atas:

- a. Kawasan keunikan batuan dan fosil;
- b. Kawasan keunikan bentang alam; dan
- c. Kawasan keunikan proses geologi.

Selanjutnya dalam Pasal 60 ayat (1) dijelaskan kriteria kawasan keunikan batuan dan fosil sebagai berikut:

- a. Memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam;
- b. Memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan masa lampau (fosil);

- c. Memiliki nilai paleo-antropologi dan arkeologi;
- d. Memiliki tipe geologi unik; atau
- e. Memiliki satu-satunya batuan dan/ atau jejak struktur geologi masa lampau.

Ayat (2) Kawasan keunikan bentang alam ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;
- b. Memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik;
- c. Memiliki bentang alam gua;
- d. Memiliki bentang alam ngarai/ lembah;
- e. Memiliki bentang alam kubah; atau
- f. Memiliki bentang alam karst

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, semakin jelas bahwa lingkungan karst termasuk dalam kawasan yang dilindungi oleh undang-undang. Apalagi di dalam kawasan karst itu terdapat bentang alam gua dan ceruk yang mengandung jejak-jejak kehidupan manusia masa lampau. Seharusnya dengan serangkaian Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, kawasan karst beserta situs dan BCB yang ada didalamnya dapat dilindungi dan dilestarikan serta dimanfaatkan sebagai obyek wisata budaya yang cukup dapat diandalkan.

Sebagai garda depan pengelolaan BCB, lembaga arkeologi perlu lebih aktif lagi dalam memberikan penerangan dan penyuluhan tentang nilai penting budaya dan pelestarian kawasan karst agar masyarakat

jadi *melek* budaya. Dengan *melek* budaya, diharapkan dapat merubah pandangan masyarakat dari sikap tidak peduli ke sikap mengetahui, mengenali, mencintai, dan akhirnya merasa memiliki kebudayaan lokal. Munculnya rasa memiliki kebudayaan, secara otomatis akan menimbulkan rasa untuk melindungi, memelihara, dan melestarikan kebudayaan. Semakin sering dan intensif pelaksanaan penyuluhan, penataran, atau sosialisasi nilai penting sumber daya budaya serta sejumlah undang-undang dan peraturan yang ada, diharapkan dapat meningkatkan kinerja semua aparat di bidang kebudayaan.

D. Penutup

Pengelolaan BCB dan situs yang terdapat di kawasan karst memang memerlukan koordinasi yang baik antar instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Karena kawasan karst bukan hanya mempunyai nilai budaya saja, tetapi juga mempunyai nilai-nilai lain yang sama pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, agar tidak terjadi "konflik kepentingan" dalam pengelolaan kawasan karst, diperlukan kesamaan visi dan pandangan tentang pemanfaatan dan pelestarian kawasan karst. Sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah serta keputusan menteri sudah dikeluarkan pemerintah sebagai dasar dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan tentang pengelolaan kawasan karst yang berwawasan pelestarian.

Kesalahan pengambilan kebijakan tentang kawasan karst dapat berdampak pada hilangnya fungsi hidrologi kawasan karst, kepunahan keanekaragaman hayati

baik di permukaan ataupun di bawah permukaan, bencana ekologis, serta bencana kekeringan di masa yang akan datang. Akibat buruk terutama disebabkan kegiatan penambangan yang berlebihan di kawasan karst, sehingga dapat terjadi kelangkaan air di beberapa wilayah di sekitarnya. Dalam pengelolaan kawasan karst, harus memperhatikan sistem ekologis dan hidrologis secara menyeluruh. Sistem hidrologis ini harus selalu dijaga dan

dikontrol sebagai salah satu syarat keberlangsungan dan keberlanjutan proses karstifikasi kawasan karst. Keberlanjutan kawasan karst tentu merupakan titipan bagi anak cucu di masa yang akan datang. Untuk itulah perlu adanya kekuatan hukum yang mengatur dan melindungi kawasan karst serta kerjasama lintas sektoral dan melibatkan masyarakat di sekitar kawasan karst.

Daftar Pustaka

- Anonim. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- Anonim. 1999. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1518 K/20/MPE/1999 tentang Pengelolaan Kawasan Karst.
- Anonim. 2000. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars.
- Anonim. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- Gunadi, Wasita, dan Hartatik. 2004. Penelitian Gua-Gua Prasejarah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin, belum terbit.
- Sugiyanto, Bambang. 2002. Survei Eksploratif Gua-Gua Prasejarah di Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin, belum terbit.
- , 2003. Survei Eksploratif Gua-Gua Prasejarah di Kecamatan Muara Uya, Tabalong, Kalimantan Selatan. *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin, belum terbit.
- , 2006. Masalah Pelestarian Gua-Gua penguburan Di Kabupaten Tabalong, Kalsel. *Naditira Widya Nomor 16*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin, hlm. 11-19.
- Widianto, Harry, Truman Simanjuntak dan Budianto Toha. 1997. Ekskavasi Situs Gua Babi, Kalimantan Selatan. *Berita Penelitian Arkeologi Nomor 01*. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin.